



P U T U S A N

Nomor:18/Pdt.G/2009/PTA.Bjm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya :

PEMBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir D.3, bertempat tinggal BANJARBARU. Dahulu Tergugat sekarang **PEMBANDING**;

MeLawan

TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan D.2, bertempat tinggal di KABUPATEN BANJAR. Dahulu Penggugat sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -

Telah membaca putusan dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor : 420/Pdt.G/2008/PA.Mtp. tanggal 19 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1430 Hijriyah,



yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat; -

Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat; -

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura, bahwa Pembanding pada tanggal 14 April 2009 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor : 420/Pdt.G/2008/PA.Mtp. tanggal 19 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1430 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 April 2009; -

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding masing-masing tidak menyampaikan Memori Banding dan Kontra Memori;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusan ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding, namun meskipun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki/menambahkan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam duduk perkaranya menyatakan bahwa



Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Desember 2007 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.17.03.5/PW.01/356/XII/2008, akan tetapi dalam pembuktian tertulis Kutipan Akta Nikah dan dalam pertimbangan hukum tertulis Akta Nikah, oleh karena yang dilampirkan sebagai alat bukti tertulis oleh Penggugat adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah, maka yang benar, baik dalam pembuktian maupun dalam pertimbangan hukum adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Martapura No. 420/Pdt.G/2008/PA.Mtp. tanggal 19 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1430 H. sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;-

Mengingat, pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ; -

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor : 420/Pdt.G/2008/PA.Mtp. tanggal 19 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1430 Hijriyah;

Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari



Rabu tanggal 10 Juni 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1430 Hijriyah oleh Drs. Nashrullah Syarqawi, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Abdul Kadir Ahmadi, SH. dan Drs. Sya'roni masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dengan penetapan tanggal 02 Juni 2009, Nomor : 18/Pdt.G/2009/PTA.Bjm. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Gazali,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;-

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs.Nashrullah Syarqawi,SH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Drs.H.Abdul Kadir Ahmadi,SH.

Drs. Sya'roni

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Gazali, SH.

Rincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Proses	Rp.39.000,-
Jumlah	Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)